



**P U T U S A N**

Nomor: 147/ Pid.B / 2011 / PN Nnk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Fulan Bin Fulan**;  
Tempat / tgl. Lahir : Lahad Datu (Malaysia)/ 18 Juli 1994;  
U m u r : 17 tahun;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Baru Rt.30, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);  
Pekerjaan : Petani;

-----Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----  
1.Penangkapan, sejak tanggal 22 September 2011;  
2.Penyidik, sejak tanggal, 23 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011;  
3.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 22 Oktober 2011;  
4.Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011;  
5.Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011;  
6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d 07 Desember 2011;  
----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa didampingi oleh HALIF SHODIQLAMIN Pembimbing  
Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nunukan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 Oktober 2011, No. 147/Pen.Pid/2011/PN Nnk, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Ketua Majelis tanggal 24 Oktober 2011 No. 147/ Pen.Pid/2011/PN. Nnk tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Fulan Bin Fulan beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Klien atas nama Fulan Bin Fulan yang di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;-----

-----Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir), dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2011 dibawah nomor REG. PDM: 04 /KJ. NNK/Ep/11/2011, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Fulan Bin Fulan, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fulan Bin Fulan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah salon merk Divoom;-----
  - 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic warna hijau;-----
  - 1 (satu) lembar celana panjang OCSA warna coklat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk JUNK SHOP warna hitam putih;---
- 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas;-----
- 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA WARNA silver;-----
- 2 (dua) lembar triplex;-----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;-----

Dikembalikan kepada saksi Naisha Binti Kastawi;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah). -----

-----Telah mendengar pembelaan terdakwa yang di ucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;---

-----Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN**;-----

### **Primair**;-----

----- Bahwa terdakwa Syahrul Als, Vikar Bin Haruna pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Masjid Mujahidin Nunukan Jl. RE. Martadinata Rt. 05 Kel. Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa Fulan Bin Fulan yang berniat mencuri yang hasilnya akan di pakai untuk kebutuhan sehari – hari, kemudian pada malam hari sekira jam 19.15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terdakwa dari rumah berangkat dengan naik taksi ke Masjid Mujahidin, kemudian setibanya di Masjid Mujahidin sekira jam 20.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam pada barisan jemaah perempuan yang sedang sholat Isya, kemudian pada saat jamaah sedang sujud terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di bagian kanan di atas sajadah tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa langsung lari ke arah jalan strat buntu, kemudian terdakwa bersembunyi di bawah jembatan yang ada di jalan strat buntu dan membuka tas hitam tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe E71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, kemudian terdakwa membuang tas hitam dan KTP a.n Naisha, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kantong plastik yang di sembunyikan dibawah drum dekat rumahnya kemudian terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 16.00 Wita kembali ke tempat drum dan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kantong plastik sudah tidak ada lagi, kemudian terdakwa menjual barang curiannya berupa Handphone merk Nokia type E71 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang hasil curiannya sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan menghabiskannya untuk membeli beberapa barang antara lain 1 (satu) buah helm KYT, 1 (satu) buah salon merk Divoom, 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic, 1 (satu) lembar celana panjang merk OCSA, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk Junk Shop warna hitam putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan juga digunakan untuk berfoya – foya di Sebatik untuk belanja makanan, minuman dan rokok;-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : 363 ayat (1) ke 3 KUHP;---

### Subsida;-----

----- Bahwa terdakwa Syahrul Als, Vikar Bin Haruna pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Masjid Mujahidin Nunukan Jl. RE. Martadinata Rt. 05 Kel. Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa Fulan Bin Fulan yang berniat mencuri yang hasilnya akan di pakai untuk kebutuhan sehari – hari, kemudian pada malam hari sekira jam 19.15 Wita terdakwa dari rumah berangkat dengan naik taksi ke Masjid Mujahidin, kemudian setibanya di Masjid Mujahidin sekira jam 20.00 Wita terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam pada barisan jemaah perempuan yang sedang sholat Isya, kemudian pada saat jamaah sedang sujud terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di bagian kanan di atas sajadah tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa langsung lari ke arah jalan strat buntu, kemudian terdakwa bersembunyi di bawah jembatan yang ada di jalan strat buntu dan membuka tas hitam tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia tipe E71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, kemudian terdakwa membuang tas hitam dan KTP a.n Naisha, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kantong plastik yang di sembunyikan dibawah drum dekat rumahnya kemudian terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira jam 16.00 Wita kembali ke tempat drum dan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas di dalam kantong plastik sudah tidak ada lagi, kemudian terdakwa menjual barang curiannya berupa Handphone merk Nokia type E71 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang hasil curiannya sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan menghabiskannya untuk membeli beberapa barang antara lain 1 (satu) buah helm KYT, 1 (satu) buah salon merk Divoom, 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic, 1 (satu) lembar celana panjang merk OCSA, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang merk Junk Shop warna hitam putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan juga digunakan untuk berfoya – foya di Sebatik untuk belanja makanan, minuman dan rokok;-----

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur menurut pasal : pasal : 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



**1. Saksi**

**NAISHA**

**Binti**

**KASTAWI;-----**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa, telah terjadi pencurian terhadap barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa, barang – barang milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL;-----
- Bahwa, pencurian terjadi ketika saksi sedang shalat Isya di Masjid Mujahidin. Saat itu saksi dan saksi Sudariyono (suami saksi) baru pulang dari tempat penjahit pakaian, mampir di Masjid Mujahidin untuk menunaikan shalat Isya. Sebelum berwudhu dan shalat, saksi meletakkan semua barang milik saksi berupa jam tangan dan perhiasan di tas jinjing warna hitam, kemudian di letakkan di sebelah kanan saksi dekat pembatas jemaah pria;-----
- Bahwa, selanjutnya ketika sudah selesai sholat, saksi tidak melihat lagi tas jinjing miliknya berada di sebelah kanan saksi. Saksi sempat mencurigai seorang jemaah perempuan sebagai orang yang mengambil tas milik saksi tersebut, karena sebelum shalat hanya ada saksi dan 1 (orang) jemaah perempuan, tapi ketika selesai shalat sudah tidak berada di tempat lagi;-----
- Bahwa, saksi dan saksi Sudariyono kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Nunukan;-----
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);-----
- Bahwa, saksi mengaku tidak pernah memberi ijin terdakwa mengambil tas jinjing miliknya;-----
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan terhadap permintaan maaf tersebut saksi terima dan telah mengikhlaskan kehilangan barang miliknya tersebut;-----
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;-----





**2. Saksi**

**SUDARIYONO**

**Bin**

**SUKEMI;-----**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa, telah terjadi pencurian terhadap barang milik istri saksi yaitu saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa, barang – barang milik saksi korban Naisha yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL;-----
- Bahwa, pencurian terjadi ketika saksi sedang shalat Isya di Masjid Mujahidin. Saat itu saksi dan saksi korban Naisha (istri saksi) baru pulang dari tempat penjahit pakaian, mampir di Masjid Mujahidin untuk menunaikan shalat Isya. Setelah berwudhu saksi kemudian masuk ke tempat saf jemaah laki – laki, sedangkan saksi Naisha masuk ke saf jemaah perempuan;-----
- Bahwa, selanjutnya ketika sudah selesai sholat, saksi mendapat laporan dari saksi korban Naisha, bahwa barang – barang miliknya yang diletakkan di tas jinjing warna hitam telah hilang beserta tas jinjing tersebut;-----
- Bahwa, saksi dan saksi korban Naisha kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Nunukan;-----
- Bahwa, akibat kejadian pencurian tersebut, saksi korban Naisha mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);-----
- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi korban Naisha (istri saksi), terhadap permintaan maaf tersebut saksi terima dan telah mengikhlasakan kehilangan barang miliknya tersebut;-----
- Bahwa, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa, barang – barang yang di curi terdakwa adalah milik saksi korban Naisha yang di masukkan dalam tas Jinjing warna hitam. Barang – barang dalam tas jinjing tersebut berupa uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan  
AL;-----
- Bahwa, pencurian di lakukan dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam tersebut melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi korban shalat, ketika saksi korban sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip melalui jendela sebelah kanan barang – barang milik jemaah perempuan. Ketika waktu sholat Isya tiba, terdakwa melihat saksi Naisha datang dengan membawa tas jinjing warna hitam dan meletakkan di sebelah kanan dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi Naisha sedang sujud, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----
- Bahwa, dari hasil pencurian yang di lakukan, terdakwa mengaku hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk berfoya – foya bersama teman – temanya. Sedangkan hasil curian berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terdakwa simpan di bawah drum air sudah tidak ada, tersisa 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia yang masih tersimpan di atas pintu di sela – sela balok plafon rumah terdakwa;-----
- Bahwa, terdakwa telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan maksud untuk di gunakan berfoya – foya. Selama ini terdakwa sudah tidak bersekolah dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya;-----
- Bahwa, pencurian terdakwa lakukan di dalam ruangan tempat sholat Masjid Mujahidin, ketika tiba waktu sholat Isya;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Naisha dan saksi Sudariyono, terhadap permintaan maaf tersebut saksi Naisha terima dan telah mengikhlaskan barang miliknya tersebut;-----
- Bahwa, benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang berupa:-----

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;-----
- 1 (satu) buah salon merk Divoom;-----
- 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic warna hijau;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang OCSA warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk JUNK SHOP warna hitam putih;-----
- 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas;-----
- 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA WARNA silver;-----
- 2 (dua) lembar triplex;-----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;-----

barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, bersifat subsidairitas maka hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti maka hakim akan beralih membuktikan dakwaan subsidair Penuntut

Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;-----

**ad.1."Barangsiapa";** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa yaitu terdakwa Fulan Bin Fulan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya para terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;-----

----- Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama Fulan Bin Fulan dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai "barang siapa" ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang.dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ad. 2 “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan adanya suatu tindak pidana pencurian;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian di lakukan terdakwa dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi Naisha melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi Naisha shalat, ketika saksi sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip barang –barang milik jemaah perempuan melalui jendela sebelah kanan. Ketika terdakwa melihat ada jemaah perempuan membawa tas jinjing dan meletakkan di sebelah kanan dekat saf jemaah pria, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut ketika jemaah perempuan sedang sujud dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Naisha dan saksi Sudariyono, barang – barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL. Barang – barang tersebut saksi letakkan di dalam tas jinjing warna hitam miliknya ketika akan berwudhu dan diletakkan disebelah kanan tempatnya shalat dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi sudah selesai menunaikan ibadah shalat Isya, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa barang – barang yang hilang berada dalam tas jinjing warna hitam merupakan barang milik saksi Naisha. Saksi Naisha mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) akibat hilangnya barang miliknya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

**ad.3.” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan adanya suatu tindak pidana pencurian;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian di lakukan terdakwa dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi Naisha melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi Naisha shalat, ketika saksi sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip barang –barang milik jemaah perempuan melalui jendela sebelah kanan. Ketika terdakwa melihat ada jemaah perempuan membawa tas jinjing dan meletakkan di sebelah kanan dekat saf jemaah pria, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut ketika jemaah perempuan sedang sujud dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Naisha dan saksi Sudariyono, barang – barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL. Barang – barang tersebut saksi letakkan di dalam tas jinjing warna hitam miliknya ketika akan berwudhu dan diletakkan disebelah kanan tempatnya shalat dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi sudah selesai menunaikan ibadah shalat Isya, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian untuk hasilnya di buat bersenang – senang dengan teman – temannya. Dari hasil pencurian yang di lakukan, terdakwa mengaku hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk berfoya – foya bersama teman – temanya. Sedangkan hasil curian berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terdakwa simpan di bawah drum air sudah tidak ada, tersisa 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia yang masih tersimpan di atas pintu di sela – sela balok plafon rumah terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa barang – barang yang hilang berada dalam tas jinjing warna hitam merupakan barang milik saksi Naisha. Saksi Naisha mengaku tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan; -----

**ad.4.” Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang di maksud dengan malam hari adalah waktu diantara terbenam dan matahari, sedangkan rumah adalah tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dalam arti seseorang tidur dan makan setiap harinya di tempat tersebut, dan pekarangan tertutup adalah pagar pembatas baik berupa tembok ataupun selokan yang berada pada sekeliling rumah tempat tinggal;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, di peroleh fakta terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian di lakukan terdakwa dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi Naisha melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi Naisha shalat, ketika saksi sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip barang –barang milik jemaah perempuan melalui jendela sebelah kanan. Ketika terdakwa melihat ada jemaah perempuan membawa tas jinjing dan meletakkan di sebelah kanan dekat saf jemaah pria, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut ketika jemaah perempuan sedang sujud dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Naisha dan saksi Sudariyono, barang – barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL. Barang – barang tersebut saksi letakkan di dalam tas jinjing warna hitam miliknya ketika akan berwudhu dan diletakkan disebelah kanan tempatnya shalat dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi sudah selesai menunaikan ibadah shalat Isya, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, saksi Naisha dan saksi Sudariyono, pencurian terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita atau tepatnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sholat Isya di mulai. Pencurian di lakukan terdakwa di dalam Masjid Mujahidin di ruangan sholat pada tempat saf jemaah perempuan;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta di atas hakim berpendapat bahwa dapat disimpulkan terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari. Waktu sholat Isya sekitar pukul 20.00 Wita, hakim yakini sebagai waktu malam hari karena sudah lewat dari terbenamnya matahari dan munculnya bulan. Fakta lain bahwa pencurian di lakukan terdakwa di dalam Masjid di ruangan sholat jemaah perempuan, hakim yakini tidak menunjukkan unsur sebuah rumah. Sebagaimana di ketahui, Masjid adalah tempat beribadah yang hanya di fungsikan ketika tiba waktu – waktu tertentu untuk sholat dan tidak mungkin di fungsikan sebagai tempat berdiam siang malam dalam arti tidur dan makan, sehingga hal ini bertentangan dengan maksud rumah dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dengan adanya fakta pencurian dilakukan di dalam Masjid, maka unsur di dalam rumah tidak dapat di buktikan dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak dapat dibuktikan; -----

----- Menimbang, bahwa salah satu unsur dari pasal : 363 ayat (1) ke- 3 KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka hakim perlu membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam tindak pidana Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

**ad.1.”Barangsiapa”;** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa yaitu terdakwa Fulan Bin Fulan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya para terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama Fulan Bin Fulan dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai “barang siapa” ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;--

## **ad. 2 “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, dapat disimpulkan adanya suatu tindak pidana pencurian;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian di lakukan terdakwa dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi Naisha melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi Naisha shalat, ketika saksi sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip barang –barang milik jemaah perempuan melalui jendela sebelah kanan. Ketika terdakwa melihat ada jemaah perempuan membawa tas jinjing dan meletakkan di sebelah kanan dekat saf jemaah pria, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut ketika jemaah perempuan sedang sujud dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Naisha dan saksi Sudariyono, barang – barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL. Barang – barang tersebut saksi letakkan di dalam tas jinjing warna hitam miliknya ketika akan berwudhu dan diletakkan disebelah kanan tempatnya shalat dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi sudah selesai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah shalat Isya, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa barang – barang yang hilang berada dalam tas jinjing warna hitam merupakan barang milik saksi Naisha. Saksi Naisha mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) akibat hilangnya barang miliknya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

## **ad.3.” Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi didepan persidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa, di temukan fakta - fakta adanya suatu tindak pidana pencurian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Naisha, saksi Sudariyono di kaitkan dengan keterangan terdakwa di depan persidangan, terdakwa telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Naisha pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011, sekira pukul 20.00 wita di Masjid Mujahidin, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----

----- Menimbang, bahwa pencurian di lakukan terdakwa dengan cara mengambil tas jinjing warna hitam milik saksi Naisha melalui tempat saf jemaah pria yang berada tepat disebelah kanan tempat saksi Naisha shalat, ketika saksi sedang sujud. Sebelumnya terdakwa sudah memperhatikan situasi di sekitar Masjid Mujahidin dengan cara mengintip barang –barang milik jemaah perempuan melalui jendela sebelah kanan. Ketika terdakwa melihat ada jemaah perempuan membawa tas jinjing dan meletakkan di sebelah kanan dekat saf jemaah pria, terdakwa langsung mengambil tas jinjing tersebut ketika jemaah perempuan sedang sujud dari samping kanan pemilik tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya serta selanjutnya lari ke arah jalan strat buntu;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi Naisha dan saksi Sudariyono, barang – barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah tas Jinjing warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 6.600.000,-, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 7 (tujuh) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) lembar KTP a.n Naisha, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengobatan AL. Barang – barang tersebut saksi letakkan di dalam tas jinjing warna hitam miliknya ketika akan berwudhu dan diletakkan disebelah kanan tempatnya shalat dekat pembatas saf jemaah pria. Ketika saksi sudah selesai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah shalat Isya, saksi melihat tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian untuk hasilnya di buat bersenang – senang dengan teman – temannya. Dari hasil pencurian yang di lakukan, terdakwa mengaku hanya menggunakan uang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk berfoya – foya bersama teman – temanya. Sedangkan hasil curian berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 4 (empat) buah cincin emas yang terdakwa simpan di bawah drum air sudah tidak ada, tersisa 3 (tiga) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia yang masih tersimpan di atas pintu di sela – sela balok plafon rumah terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa menurut saksi Sudariyono barang – barang yang hilang berada dalam tas jinjing warna hitam merupakan barang milik istrinya yaitu saksi Naisha. Saksi Naisha mengaku tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal : 362 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah di tangkap dan ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya; -----

----- Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar

biaya

perkara;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) buah salon merk Divoon, 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang merk Osca warna coklat, 1 (satu) lembar baju lengan panjang merk Junk Shop warna hitam putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Bonia warna silver, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) lembar triplex dan 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako, menurut hemat majelis dikembalikan masing - masing kepada pemilik yang berhak;-----

----- Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada hakim, karenanya hakim berpendapat sendiri tentang penghukuman yang dimohonkan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu : -----

## **Hal-hal Yang Memberatkan:** -----

- Terdakwa telah merugikan saksi korban Naisha;-----

## **Hal-hal Yang Meringankan:** -----

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak mempersulit sidang; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan; -----

- Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan lebih baik; -----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;-----

----- Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal : 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa yang bernama Fulan Bin Fulan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- Membebaskan oleh karena itu terdakwa Fulan Bin Fulan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
- Menyatakan terdakwa yang bernama Fulan Bin Fulan tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;-----
- Menghukum oleh karena itu terdakwa Fulan Bin Fulan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah salon merk Divoom;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salon handphone merk Olympic warna hijau;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang OCSA warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk JUNK SHOP warna hitam putih;---
- 3 (tiga) buah perhiasan gelang emas;-----
- 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas;-----
- 1 (satu) buah jam tangan merk BONIA WARNA silver;-----
- 2 (dua) lembar triplex;-----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako;-----
- dikembalikan kepada saksi Naisha Binti Kastawi;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (tiga ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari : **Selasa, tanggal 29 Nopember 2011** oleh kami **TITO ELIANDI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DODDY EKA WIJAYA, SH**. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nunukan, dan dihadapan Terdakwa sendiri;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUHERI, SH

TITO ELIANDI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)